



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yudik Bin Kingwa;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/2 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pesisir Tengah RT 04 RW 01 Desa Kilensari,
Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
Islam;
7. Agama : Nelayan / perikanan;
8. Pekerjaan :

Terdakwa Yudik Bin Kingwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024

Terdakwa Yudik Bin Kingwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa Yudik Bin Kingwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024

Terdakwa Yudik Bin Kingwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa Yudik Bin Kingwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa Yudik Bin Kingwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yudik Bin Kingwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kp. Gelidik Krajan Rt. 001 Rw. 007 Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDIK bin KINGWA** bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 1.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 2.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 1.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 2.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 3.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 4.
8. 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.
9. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI,
10. 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau,
11. 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning.
12. 1 (satu) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

13. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL,

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, bukti-bukti yang telah dibenarkan oleh keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa perkenankan kami untuk menyampaikan kesimpulan pembelaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama HASAN..
- Bahwa adapun barang bukti tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri atau bersama dengan temannya yaitu JOKO ANGGARA.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dalam persidangan terdakwa pada awalnya tidak ingin memberikan barang tersebut kepada JON, karena akan digunakan sendiri, terdakwa juga tidak menerima pembayaran apapun atas barang bukti tersebut.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap kooperatif dari saat masa penangkapan hingga persidangan.
- Bahwa selama dalam masa persidangan Terdakwa bersikap sopan
- Bahwa terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa momohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair

- Menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi juga akan bertanggung jawab atas perbuatannya.
- Memberikan keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sering-seringannya;

Subsida

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YUDIK bin KINGWA bersama Saksi JOKO ANGGARA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 bertempat di Depan Indomaret masuk Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi JOKO ANGGARA untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengkonsumsi sabu, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram beserta 1 (satu) buah timbangan elektrik dan beberapa Plastik Klip kepada Saksi JOKO ANGGARA dengan maksud untuk dipecah menjadi beberapa poket untuk dijual, setelah Saksi JOKO ANGGARA pulang dan sampai di rumah kemudian Saksi JOKO ANGGARA memecah sabu yang diterima dari Terdakwa menjadi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) an, sabu tersebut tersisa 6 (enam) poket sedangkan yang 4 (empat) poket telah terjual, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 19.25 Wib Terdakwa menelpon Saksi JOKO ANGGARA dengan mengatakan "ada dimana kalau udah tahlilan ke rumah, JON mau ambil sabu kamu kesini ketemu di garasi" selanjutnya Saksi JOKO ANGGARA berangkat dengan jalan kaki menuju garasi dekat rumah Terdakwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi JOKO ANGGARA bertemu dengan Terdakwa di depan garasi lalu Terdakwa berkata "ini antarkan sabu ke JON ketemuan di depan Alfamart" sambil menyerahkan sabu yang dibungkus bekas bungkus Rokok Merk Grow warna biru kepada Saksi JOKO ANGGARA, selanjutnya Saksi JOKO ANGGARA diantar pulang oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy ke rumah Saksi JOKO ANGGARA, setelah sampai di rumah kemudian Saksi JOKO ANGGARA menggunakan sepeda motor merk yamaha mio berangkat untuk menemui JON mengantarkan sabu, setelah sampai di Jl. Raya Panarukan Dusun Karang Sari RT. 003 RW. 001 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Saksi JOKO ANGGARA memarkir sepeda motor dan duduk di atas sepeda motor menunggu JON untuk menyerahkan sabu; ? Bahwa atas informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi JOKO ANGGARA kemudian Saksi ARIS FAJAR H. dan Saksi BIMA PUTRA P. (masing-masing merupakan Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan serangkaian tindakan hukum dengan menangkap Saksi JOKO ANGGARA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram; 2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Grow warna biru; 3. 1 (satu) Unit HP merk

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna hitam; 4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol P-6864-EU warna kombinasi putih orange dan hitam; 5. 1 (satu) bungkus plastik bekas permen; 6. 1 (satu) lembar kertas struk Alfamart; 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode I. 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode II. 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode I. 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode II. 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode III. Page 2 of 3 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode IV. sehingga atas kejadian tersebut Saksi JOKO ANGGARA beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut; ? Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2024 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram; 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode I. 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode II. 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode I. 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode II. 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode III. 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode IV. ? Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01047/NNF/2024 tertanggal 12 Februari 2024 dengan nomor barang bukti 03367/2024/NNF s.d. 03373/2024/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ? Bahwa setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Saksi ARIS FAJAR H. dan Saksi BIMA PUTRA P. juga menangkap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1) 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam; 2) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI; 3) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL; 4) 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau; 5) 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning; 6) 1 (satu) buah pipet kaca. sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut; ? Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YUDIK bin KINGWA bersama Saksi JOKO ANGGARA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 bertempat di Depan Indomaret masuk Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi JOKO ANGGARA untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengkonsumsi sabu, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram beserta 1 (satu) buah timbangan elektrik dan beberapa Plastik Klip kepada Saksi JOKO ANGGARA dengan maksud untuk dipecah menjadi beberapa poket untuk dijual, setelah Saksi JOKO ANGGARA pulang dan sampai di rumah kemudian Saksi JOKO ANGGARA memecah sabu yang diterima dari Terdakwa menjadi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) an, sabu tersebut tersisa 6 (enam) poket sedangkan yang 4 (empat) poket telah terjual, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 19.25 Wib Terdakwa menelpon Saksi JOKO ANGGARA dengan mengatakan "KO

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



ada dimana kalau udah tahlilan ke rumah, JON mau ambil sabu kamu kesini ketemu di garasi selanjutnya Saksi JOKO ANGGARA berangkat dengan jalan kaki menuju garasi dekat rumah Terdakwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi JOKO ANGGARA bertemu dengan Terdakwa di depan garasi lalu Terdakwa berkata ini antarkan sabu ke JON ketemuan di depan Alfamart sambil menyerahkan sabu yang dibungkus bekas bungkus Rokok Merk Grow warna biru kepada Saksi JOKO ANGGARA, selanjutnya Saksi JOKO ANGGARA diantar pulang oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy ke rumah Saksi JOKO ANGGARA, setelah sampai di rumah kemudian Saksi JOKO ANGGARA menggunakan sepeda motor merk yamaha mio berangkat untuk menemui JON mengantarkan sabu, setelah sampai di Jl. Raya Panarukan Dusun Karang Sari RT. 003 RW. 001 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Saksi JOKO ANGGARA memarkir sepeda motor dan duduk di atas sepeda motor menunggu JON untuk menyerahkan sabu;

- Bahwa atas informasi masyarakat terkait dengan adanya kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi JOKO ANGGARA kemudian Saksi ARIS FAJAR H. dan Saksi BIMA PUTRA P. (masing-masing merupakan Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan serangkaian tindakan hukum dengan menangkap Saksi JOKO ANGGARA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Grow warna biru;
3. 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Nopol P-6864-EU warna kombinasi putih orange dan hitam;
5. 1 (satu) bungkus plastik bekas permen;
6. 1 (satu) lembar kertas struk Alfamart;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode I.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode II.
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode II.

11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode III.

12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode IV.

sehingga atas kejadian tersebut Saksi JOKO ANGGARA beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2024 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode I.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode II.

4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode I.

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode II.

6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode III.

7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode IV.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01047/NNF/2024 tertanggal 12 Februari 2024 dengan nomor barang bukti 03367/2024/NNF s.d. 03373/2024/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Saksi ARIS FAJAR H. dan Saksi BIMA PUTRA P. juga menangkap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1). 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam;

2). 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL;
- 4). 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau;
- 5). 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning;
- 6). 1 (satu) buah pipet kaca.

sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Fajar Hidayat. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap YUDIK bin KINGWA bersama BRIGADIR VENDI EKO PRASETYO, BRIGADIR BIMA PUTRA dan BRIPTU NUR CHOLIS M.
- Bahwa menangkap YUDIK bin KINGWA pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di depan Indomaret masuk Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo karena kejahatan narkotika
- Bahwa pada saat menangkap YUDIK bin KINGWA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL.
- Bahwa tugas dan peran saksi BRIPKA ARIS FAJAR H, BRIGADIR VENDI EKO P, mengamankan situasi di lokasi penangkapan BRIGADIR VENDI EKO P adalah melakukan penggeledahan, dan menyita barang bukti untuk BRIGADIR RETNO ANGGA P dan BRIPTU NUR CHOLIS M melakukan pengamanan terhadap para Terdakwa melakukan dokumentasi setiap proses upaya paksa.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi YUDIK bin KINGWA menyerahkan sabu kepada JOKO hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan sebuah garasi yang beralamat Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.
- Bahwa YUDIK menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada JOKO dan menjual kepada JON seharga Rp.1.700.000,-
- Bahwa menurut pengakuan YUDIK mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama HASAN alamat Kec. Bluto Kab. Sumenep.
- Bahwa menurut keterangan YUDIK bin KINGWA mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama HASAN alamat Kec. Bluto Kab. Sumenep dengan cara awalnya hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib YUDIK bin KINGWA ditelpon oleh HASAN dan berkata "kamu ada uang?" lalu YUDIK bin KINGWA jawab "ada, dua juta" HASAN berkata kembali "ada lagi. Tambah!" kemudian YUDIK bin KINGWA jawab "ya saya (YUDIK bin KINGWA) tambah lima ratus ribu rupiah" setelah sekira pukul 14.00 Wib YUDIK bin KINGWA lalu mentrasfer uang kepada HASAN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM di Bank BRI. Dan HASAN berjanji akan mengirim barang "sabu" 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah uang ditranfer. Namun setelah YUDIK bin KINGWA tunggu sabu tersebut tidak kunjung di kirim, Hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib ada nomor HP baru yang menghubungi YUDIK bin KINGWA dan berkata "ada dimana?" YUDIK bin KINGWA jawab "ada di rumah, kenapa?" di jawab kembali "ini ada paket (sabu)" dan berkata kembali "saya (YUDIK bin KINGWA) tunggu di depan bekas mako Polsek Panarukan". Sekira pukul 05.00 Wib ada mobil travel datang dari arah barat (Surabaya) dengan plat nomor Madura. Dan berhenti di depan bekas mako Polsek Panarukan setelah itu orang tersebut yang tidak YUDIK bin KINGWA kenal menelpon YUDIK bin KINGWA kembali menanyakan keberadaan YUDIK bin KINGWA dan YUDIK bin KINGWA jawab bahwa YUDIK bin KINGWA sedang duduk dan memakai baju warna hitam. Lalu YUDIK bin KINGWA didatangi oleh sopir travel tersebut da kemudian menyerahkan sabu menggunakan tangan kanan lalu YUDIK bin KINGWA sambut barang (sabu) menggunakan tangan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



kanan YUDIK bin KINGWA dan setelah itu sabu tersebut YUDIK bin KINGWA masukkan ke kantong depan sepeda motor (dashboard). Lalu orang tersebut pergi dan YUDIK bin KINGWA pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa terima dari HASAN dikemas atau dibungkus kardus yang dilakban yang mana di dalam terdapat 3 (tiga) poket sabu.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, membeli sabu dari HASAN sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per Gram Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru saya bayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di bayar apabila sabu tersebut laku terjual semua.

- Bahwa menurut pengakuan YUDIK pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di ruang tamu rumah YUDIK bin KINGWA yang beralamat yang beralamat Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.

- Bahwa menurut pengakuan YUDIK bin KINGWA bahwa ia (YUDIK bin KINGWA) menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada JOKO untuk dijual oleh JOKO untuk uang penjualan di setor kepada YUDIK bin KINGWA sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat menangkap YUDIK saksi dan Anggota Satresnarkoba Situbondo menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL adalah Milik YUDIK bin KINGWA.

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh YUDIK, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI di dalam dompet yang ada di jok sepeda motor milik YUDIK, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL ada di halaman Indomaret yang berada di Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.



- Bahwa 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam disita oleh saya karena digunakan oleh YUDIK bin KINGWA untuk komunikasi perihal jual beli sabu, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI disita karena digunakan untuk mentrasfer / membayar uang pembelian sabu sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL disita karena digunakan untuk sarana transportasi jual beli atau menyerahkan sabu.
- Bahwa rumah YUDIK bin KINGWA di geledah oleh saksi dan rekan rekan dari Anggota Satresnarkoba Polres Situbondo.
- Bahwa rumah YUDIK bin KINGWA digeledah oleh saksi pada hari Jum'at tanggal 2 bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa pada saat saksi menggeledah rumah YUDIK bin KINGWA yang beralamat di Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa menurut pengakuan YUDIK bin KINGWA bahwa ia (YUDIK bin KINGWA) Barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di geledah di rumahnya yang beralamat di Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo adalah milik YUDIK bin KINGWA semua.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca barang bukti tersebut yang disita oleh saudara saat menggeledah rumah YUDIK bin KINGWA.
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan tentang adanya peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Situbondo. Lalu saat kami melakukan penyelidikan kami mendapat informasi bahwa ada peredaran sabu di Kec. Panarukan dan sekitarnya. Hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 Sekira pukul 17.00 wib kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sedang akan transaksi menguasai, menyimpan sabu. Lalu dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan teknik pemantauan (observation dan surveillance) serta pembuntutan terhadap seseorang yang diduga hendak



transaksi, menguasai, menyimpan, narkoba berupa sabu. Sekira jam 19.45 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri seseorang yang duduk diatas Sepeda Motor di depan Alfamart yang beralamat di pinggir jalan Raya Panarukan masuk dsn Karang sari RT.03 Rw.01 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tersebut dan diketahui orang tersebut bernama JOKO ANGGARA (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu yang di temukan di dalam bekas rokok merk Grow warna biru tersebut di dalam dashboard depan sepeda motor merk yamaha mio yang JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO gunakan, dan Saksi meminta keterangan dari JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO memberitahukan dari siapa JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO mendapatkan sabu yang dimilikinya tersebut dan JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO mengaku bahwa mendapat sabu tersebut dari seseorang yang bernama YUDIK bin KINGWA, Sekira pukul 19.50 WIB YUDIK bin KINGWA menelfon JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO menanyakan JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO ada dimana pada waktu itu Saksi dan rekan rekan menyuruh JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO untuk memberi tahu kepada YUDIK bin KINGWA bahwa JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO berada di depan Indomaret Kilensari dan pada saat itu YUDIK bin KINGWA mematikan telfon nya dan berangkat menuju ke Indomaret Kilensari, Sekira pukul 20.00 WIB YUDIK bin KINGWA tiba di depan Indomaret Kilensari menaiki kendaraan bermotor dan seketika itu Saksi dan rekan rekan keluar dari mobil dan menangkap YUDIK bin KINGWA selanjutnya JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO dan YUDIK bin KINGWA beserta barang bukti di bawa ke Polres Situbondo.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak memiliki hak atau ijin perihal menyimpan, menguasai, menjual, memiliki, narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Bima Putra Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap YUDIK bin KINGWA bersama BRIGADIR VENDI EKO PRASETYO, BRIGADIR BIMA PUTRA dan BRIPTU NUR CHOLIS M.
- Bahwa menangkap YUDIK bin KINGWA pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di depan Indomaret masuk Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo karena kejahatan narkoba
- Bahwa pada saat menangkap YUDIK bin KINGWA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL.
- Bahwa tugas dan peran saksi BRIPKA ARIS FAJAR H, BRIGADIR VENDI EKO P, mengamankan situasi di lokasi penangkapan BRIGADIR VENDI EKO P adalah melakukan penggeledahan, dan menyita barang bukti untuk BRIGADIR RETNO ANGGA P dan BRIPTU NUR CHOLIS M melakukan pengamanan terhadap para Terdakwa melakukan dokumentasi setiap proses upaya paksa.
- Bahwa setelah di interogasi YUDIK bin KINGWA menyerahkan sabu kepada JOKO hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan sebuah garasi yang beralamat Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada JOKO dan menjual kepada JON seharga Rp.1.700.000,-
- Bahwa menurut pengakuan YUDIK mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama HASAN alamat Kec. Bluto Kab. Sumenep.
- Bahwa menurut keterangan YUDIK bin KINGWA mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama HASAN alamat Kec. Bluto Kab. Sumenep dengan cara awalnya hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib YUDIK bin KINGWA ditelpon oleh HASAN dan berkata "kamu ada uang?" lalu YUDIK bin KINGWA jawab "ada, dua juta" HASAN berkata kembali "ada lagi. Tambah!" kemudian YUDIK bin KINGWA jawab "ya saya (YUDIK bin KINGWA) tambah lima ratus ribu rupiah" setelah sekira pukul 14.00 Wib YUDIK bin KINGWA lalu mentrasfer uang kepada HASAN

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM di Bank BRI. Dan HASAN berjanji akan mengirim barang "sabu" 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah uang ditransfer. Namun setelah YUDIK bin KINGWA tunggu sabu tersebut tidak kunjung di kirim, Hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib ada nomor HP baru yang menghubungi YUDIK bin KINGWA dan berkata "ada dimana?" YUDIK bin KINGWA jawab "ada di rumah, kenapa?" di jawab kembali "ini ada paket (sabu)" dan berkata kembali "saya (YUDIK bin KINGWA) tunggu di depan bekas mako Polsek Panarukan". Sekira pukul 05.00 Wib ada mobil travel datang dari arah barat (Surabaya) dengan plat nomor Madura. Dan berhenti di depan bekas mako Polsek Panarukan setelah itu orang tersebut yang tidak YUDIK bin KINGWA kenal menelpon YUDIK bin KINGWA kembali menanyakan keberadaan YUDIK bin KINGWA dan YUDIK bin KINGWA jawab bahwa YUDIK bin KINGWA sedang duduk dan memakai baju warna hitam. Lalu YUDIK bin KINGWA didatangi oleh sopir travel tersebut da kemudian menyerahkan sabu menggunakan tangan kanan lalu YUDIK bin KINGWA sambut barang (sabu) menggunakan tangan kanan YUDIK bin KINGWA dan setelah itu sabu tersebut YUDIK bin KINGWA masukkan ke kantong depan sepeda motor (dashboard). Lalu orang tersebut pergi dan YUDIK bin KINGWA pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa terima dari HASAN dikemas atau dibungkus kardus yang dilakban yang mana di dalam terdapat 3 (tiga) poket sabu.

- Bahwa ia (YUDIK bin KINGWA) membeli sabu dari HASAN sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per Gram Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru saya bayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di bayar apabila sabu tersebut laku terjual semua.

- Bahwa menurut pengakuan YUDIK pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di ruang tamu rumah YUDIK bin KINGWA yang beralamat yang beralamat Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada JOKO untuk dijual oleh JOKO untuk uang penjualan di setor

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YUDIK bin KINGWA sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat menangkap YUDIK saksi dan Anggota Satresnarkoba Situbondo menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL adalah Milik YUDIK bin KINGWA.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh YUDIK, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI di dalam dompet yang ada di jok sepeda motor milik YUDIK, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL ada di halaman Indomaret yang berada di Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.
- Bahwa 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam disita oleh saya karena digunakan oleh YUDIK bin KINGWA untuk komunikasi perihal jual beli sabu, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI disita karena digunakan untuk mentrasfer / membayar uang pembelian sabu sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL disita karena digunakan untuk sarana transportasi jual beli atau menyerahkan sabu.
- Bahwa rumah YUDIK bin KINGWA di geledah oleh saksi dan rekan rekan dari Anggota Satresnarkoba Polres Situbondo.
- Bahwa rumah YUDIK bin KINGWA digeledah oleh saksi pada hari Jum'at tanggal 2 bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa pada saat saksi menggeledah rumah YUDIK bin KINGWA yang beralamat di Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning dan 1

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pipet kaca yang di geledah di rumahnya yang beralamat di Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo adalah milik YUDIK bin KINGWA semua.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca barang bukti tersebut yang disita oleh saudara saat menggeledah rumah YUDIK bin KINGWA.

- Awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan tentang adanya peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Situbondo. Lalu saat kami melakukan penyelidikan kami mendapat informasi bahwa ada peredaran sabu di Kec. Panarukan dan sekitarnya. Hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 Sekira pukul 17.00 wib kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sedang akan transaksi menguasai, menyimpan sabu. Lalu dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan teknik pemantauan (observation dan surveillance) serta pembuntutan terhadap seseorang yang diduga hendak transaksi, menguasai, menyimpan, narkoba berupa sabu. Sekira jam 19.45 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri seseorang yang duduk diatas Sepeda Motor di depan Alfamart yang beralamat di pinggir jalan Raya Panarukan masuk dsn Karang sari RT.03 Rw.01 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tersebut dan diketahui orang tersebut bernama JOKO ANGGARA (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu yang di temukan di dalam bekas rokok merk Grow warna biru tersebut di dalam dashboard depan sepeda motor merk yamaha mio yang JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO gunakan, dan Saksi meminta keterangan dari JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO memberitahukan dari siapa JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO mendapatkan sabu yang dimilikinya tersebut dan JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO mengaku bahwa mendapat sabu tersebut dari seseorang yang bernama YUDIK bin KINGWA, Sekira pukul 19.50 WIB YUDIK bin KINGWA menelfon JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO menanyakan JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO ada dimana pada waktu itu Saksi dan rekan rekan menyuruh JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO untuk memberi tahu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIK bin KINGWA bahwa JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO berada di depan Indomaret Kilensari dan pada saat itu YUDIK bin KINGWA mematikan telfon nya dan berangkat menuju ke Indomaret Kilensari, Sekira pukul 20.00 WIB YUDIK bin KINGWA tiba di depan Indomaret Kilensari menaiki kendaraan bermotor dan seketika itu Saksi dan rekan rekan keluar dari mobil dan menangkap YUDIK bin KINGWA selanjutnya JOKO ANGGARA alias JOKO bin SUBAGYO dan YUDIK bin KINGWA beserta barang bukti di bawa ke polres Situbondo.

- Bahwa menurut pengakuan YUDIK tidak memiliki hak atau ijin perihal menyimpan, menguasai, menjual, memiliki, narkoba jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Joko Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap YUDIK bin KINGWA bersama BRIGADIR VENDI EKO PRASETYO, BRIGADIR BIMA PUTRA dan BRIPTU NUR CHOLIS M.

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Situbondo pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan Raya Panarukan masuk dsn Karang sari RT.03 Rw.01 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tepatnya di depan Alfamart Kilensari Panarukan Situbondo.

- Bahwa petugas Kepolisian yang menangkap Saksi sekira 4 (empat) orang dari satresnarkoba Polres Situbondo yang berpakaian preman.

- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Situbondo Saksi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan depan Alfamart Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

- Bahwa asaat menangkap Saksi petugas kepolisian menemukan Narkoba Jenis sabu yang berada di dalam bekas rokok merk Grow warna biru.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menangkap Saksi petugas kepolisian dari satresnarkoba polres situbondo menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu
- Bahwa setelah penimbangan di ruang satresnarkoba Polres Situbondo menggunakan timbangan elektrik disaksikan oleh Saksi menunjukkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram.
- Bahwa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Situbondo menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram di temukan di dalam bekas rokok merk Grow warna biru yang ada di dalam dasbord depan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna kombinasi putih, orange dan hitam.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Situbondo menangkap Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram ada pada penguasaan saya.
- Bahwa saksi menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram tersebut dengan cara setelah Saksi menerima sabu tersebut lalu di simpan di dalam dashboard depan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna kombinasi putih, orange dan hitam yang di pakai atau di gunakan untuk mengantar sabu.
- Bahwa saksi menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram tersebut Saksi menguasainya sekira sudah sekitar 15 (lima belas) Menit.
- Bahwa menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram selama sekitar 15 (lima belas) menit adalah dimana Saksi menerima sabu tersebut secara langsung pada hari Jum'at tanggal 02 Februari tahun 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dan di tangkap oleh petugas kepolisian sekitar pukul 19.45 WIB.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan semua barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, yang di temukan di dalam bekas rokok merk Grow warna biru tersebut Saksi simpan dengan cara setelah sabu tersebut diterima lalu sabu tersebut di pegang lalu tangan kanan Saksi arahkan ke dalam dashbord depan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna kombinasi putih, orange dan hitam yang Saksi pakai selanjutnya sabu tersebut di taruh di dalam Dashbord tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, adalah milik dari teman Saksi yang bernama YUDIK.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, milik teman Saksi yang bernama YUDIK ada pada Saksi karena di suruh oleh YUDIK untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pemesan yang bernama JON.
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram dari teman Saksi yang bernama YUDIK pada hari Jum'at Tanggal 02 Februari tahun 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan sebuah garasi yang beralamat di Dsn Pesisir tengah Rt.04 Rw.01 desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa maksud dan tujuan dari teman Saksi yang bernama YUDIK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram kepada Saksi adalah untuk di antarkan kepada pemesan sabu yang bernama JON atas suruhan dari teman Saksi yang bernama YUDIK tersebut.
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari teman Saksi yang bernama YUDIK perihal di suruh untuk mengantarkan sabu adalah di beri mengkonsumsi sabu gratis dan biasanya juga di kasi uang sebesar Rp.100.000. (Seratus ribu) rupiah hingga Rp.50.000. (lima

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan Saksi menerangkan belum mendapatkan upah.

- Bahwa YUDIK menjual sabu tersebut kepada pemesan yang bernama JON dengan harga sebesar Rp.1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat teman Saksi yang bernama YUDIK menyerahkan sabu kepada Saksi tidak ada yang tahu.

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut belum sempat di serahkan karena Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu.

- Bahwa ada barang bukti lain yang di sita yaitu 1 (satu) bungkus bekas Rokok merk Grow warna Biru, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Nopol P-6864-EU Warna kombinasi putih Orange dan hitam.

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok merk Grow warna Biru, di dalam dashboard depan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Nopol P-6864-EU Warna putih kombinasi Orange hitam yang Saksi pakai atau gunakan, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna hitam di temukan pada saat di pegang dengan tangan kanan Saksi , sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Nopol P-6864-EU Warna putih kombinasi Orange hitam di temukan terparkir di pinggir jalan depan Alfamart masuk dsn Karang sari RT.03 Rw.01 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok merk Grow warna Biru adalah milik teman Saksi yang bernama YUDIK, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna hitam adalah milik Saksi , dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Nopol P-6864-EU Warna kombinasi putih Orange dan hitam adalah milik teman adik Saksi yang di pinjam.

- Bahwa yang di lakukan oleh petugas kepolisian adalah Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari tahun 2024 sekitar pukul 11.20 WIB melakukan penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Kp Karang sari Rt.03 Rw.04 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 6 (enam) poket sabu dan Setelah di timbang di ruang Satresnarkoba yang Saksi saksikan sendiri bersama YUDIK bahwa berat 6 (enam) poket



tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode I, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode II, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode I, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode II, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode III dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode IV.

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut di temukan di dalam lipatan 1 lembar kertas struk Alfamart yang ada di dalam bungkus plastik bekas permen yang TESangka simpan atau taruh di balik atau celah Poster foto yang menempel di dinding ruang tamu rumah Saksi

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari YUDIK yang di titipkan kepada Saksi dan YUDIK menitipkan sabu kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di dalam ruang tamu rumah YUDIK yang berelamat di Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.

- Bahwa terdakwa menitipkan sabu kepada Saksi dengan jumlah 1 (satu) poket dengan berat sekitar 1 (satu) gram.

- Bahwa awalnya YUDIK menitipkan sabu kepada Saksi dengan jumlah 1 (satu) poket dengan berat sekitar 1 (satu) gram lalu Saksi juga di beri timbangan elektrik untuk menimbang atau memecah sabu tersebut dan beberapa Plastik klip selanjutnya sabu Saksi bawa pulang ke rumah nya, lalu sabu tersebut di pecah atau di bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) an, sudah terjual 4 (empat) poket dan hanya tersisa 6 (enam) poket yang saat ini di sita oleh petugas kepolisian.

- Bahwa timbangan elektik dan plastik klip tersebut adalah milik dari YUDIK dan setelah selesai sudah Saksi kembalikan lagi kepada YUDIK.

- Bahwa awalnya adalah Pada hari Rabu sekitar pukul 06.30 WIB YUDIK menelepon Saksi dan menyuruh Saksi datang ke rumahnya



lalu Saksi berangkat ke rumah YUDIK sesampainya di rumah YUDIK sekitar pukul 06.35 WIB Saksi bersama YUDIK mengkonsumsi sabu di dalam ruang tamu rumah YUDIK lalu sekitar pukul 07.00 WIB YUDIK menyerahkan 1 (satu) poket sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram beserta 1 (satu) buah timbangan elektri dan beberapa Plastik Klip kepada Saksi dengan maksud untuk di pecah menjadi beberapa poket lalu di jual setelah itu Saksi pulang ke rumah nya, sampai di rumah sekitar pukul 07.30 WIB Saksi langsung memecah atau membagi sabu yang Saksi terima dari YUDIK menjadi menjadi 10 (sepuluh) poket seharga Rp.300.000. (tiga ratus ribu) an, dan sabu tersebut tersisa 6 (enam) poket sedangkan yang 4 (empat) poket habis terjual, lalu pada hari Jum'at tanggal 02 Februari tahun 2024 sekitar pukul 19.25 Wib YUDIK menelpone Saksi mengatakan bahwa "KO ada dimana kalau udah tahlilan ke rumah, JON Mau ambil sabu kamu kesini ketemu di garasi" lalu Saksi berangkat dengan jalan kaki menuju garasi dekat rumah YUDIK selang 5 (lima) Menit kemudian Saksi bertemu YUDIK di depan garasi lalu YUDIK berkata "ini antarkan (sabu) ke JON ketemuan di depan Alfamart" selanjutnya YUDIK menyerahkan sabu yang sudah di taruh di dalam bekas bungkus Rokok Merk Grow warna biru kepada Saksi dengan dengan cara tangan kanan nya dan Saksi terima dengan tangan kanan Saksi lalu sabu tersebut di pegang dengan tangan kiri Saksi ketika Saksi mau balik pulang YUDIK menawarkan untuk mengantar Saksi kerumah, akhirnya Saksi di bonceng YUDIK menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy milknya ke rumah Saksi setelah sampai rumah Saksi, Saksi pinjam sepeda motor merk yamaha mio milik teman adik Saksi untuk di gunakan menemui JON selanjutnya Saksi berangkat sesaat kemudian Saksi sampai di pinggir jalan depan Alfamart lalu memarkir sepeda motor dan duduk di atas sepeda motor menunggu JON selang beberapa saat kemudian Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian dan saat itu sepeda motor yang di gunakan di geledah dan sabu yang di bungkus bekas rokok merk Grow warna biru di temukan di dalam dashboard depan sepeda motor merk yamaha mio yang Saksi gunakan, selanjutnya Saksi di interogasi dan saat itu YUDIK menelpone Saksi menanyakan "ada dimana" lalu Saksi di suruh oleh petugas kepolisian mengatakan jika ada di depan Indomaret kilensari selang beberapa lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIK datang di depan Indomaret dan langsung di tangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Saksi dan YUDIK beserta barang bukti di bawa ke polres Situbondo dan Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari tahun 2024 sekitar pukul 11.20 WIB petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Kp Karang sari Rt.03 Rw.04 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan menemukan 6 (enam) poket sabu.

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin perihal menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di depan Indomaret masuk Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.
- Bahwa petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa sekira 4 (empat) orang,
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian saya sedang berdiri di depan indomaret.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permufakatan jahat atau menyerahkan sabu kepada JOKO.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada JOKO hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan sebuah garasi yang beralamat Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada JOKO, dengan Ciri-ciri sabu tersebut berwarna putih berbentuk kristal kecil-kecil yang bungkus plastik klip selanjutnya ada di dalam bungkus bekas rokok warna biru
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) poket sabu milik nya diserahkan kepada JOKO karena minta tolong kepada JOKO untuk diserahkan kepada kepada JON, Maksud dan tujuan nya adalah untuk dijual kepada JON.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada JON seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun uang belum diterima

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama HASAN alamat Kec. Bluto Kab. Sumenep.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama HASAN alamat Kec. Bluto Kab. Sumenep dengan cara awalnya hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh HASAN dan berkata "kamu ada uang?" lalu di jawab "ada, dua juta" HASAN berkata kembali "ada lagi. Tambah!" kemudian Terdakwa jawab "ya saya tambah lima ratus ribu rupiah" setelah sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa lalu mentrasfer uang kepada HASAN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM di Bank BRI. Dan HASAN berjanji akan mengirim barang "sabu" 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah uang ditranfer. Namun setelah Terdakwa tunggu sabu tersebut tidak kunjung di kirimi, Hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib ada nomor HP baru yang menghubungi Terdakwa dan berkata "ada dimana?" di jawab "ada di rumah, kenapa?" di jawab kembali "ini ada paket (sabu)" dan berkata kembali "saya tunggu di depan bekas mako Polsek Panarukan". Sekira pukul 05.00 Wib ada mobil travel datang dari arah barat (Surabaya) dengan plat nomor Madura. Dan berhenti di depan bekas mako Polsek Panarukan setelah itu orang tersebut yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa kembali menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang duduk dan memakai baju warna hitam. Lalu Terdakwa didatangi oleh sopir travel tersebut dan kemudian menyerahkan sabu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa sambut barang (sabu) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke kantong depan sepeda motor (dashboard). Lalu orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sabu yang diterima dari HASAN dikemas atau dibungkus kardus yang dilakban yang mana di dalam terdapat 3 (tiga) poket sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari HASAN sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per Gram Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru saya bayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di bayar apabila sabu tersebut laku terjual semua.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menyerahkan sabu kepada JOKO pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumah nya yang beralamat yang beralamat Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada JOKO untuk dijual oleh JOKO untuk uang penjualan di setor kepada Terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL.dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa kepolisian menemukan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI di dalam dompet yang ada di jok sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL ada di halaman Indomaret yang berada di Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.

- Bahwa 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam disita oleh petugas kepolisian karena digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi perihal jual beli sabu, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI disita karena digunakan untuk mentrasfer / membayar uang pembelian sabu sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL disita karena digunakan untuk sarana transportasi jual beli atau menyerahkan sabu.

- Bahwa rumah nya digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 2 bulan Februari 2024 untuk jamnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ikut petugas kepolisian saat menggeledah rumah nya.

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu namun setelah sampai di ruang satresnarkoba ternyata petugas kepolisian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa semua.

- Bahwa awalnya hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh HASAN dan berkata "kamu ada uang?" lalu Terdakwa jawab "ada, dua juta" HASAN berkata kembali "ada lagi. Tambah!" kemudian Terdakwa jawab "ya saya tambah lima ratus ribu rupiah" setelah sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa lalu mentrasfer uang

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



kepada HASAN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM di Bank BRI. Dan HASAN berjanji akan mengirim barang "sabu" 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah uang ditranfer. Namun setelah Terdakwa tunggu sabu tersebut tidak kunjung di kirim, Hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib ada nomor HP baru yang menghubungi Terdakwa dan berkata "ada dimana?" Terdakwa jawab "ada di rumah, kenapa?" di jawab kembali "ini ada paket (sabu)" dan berkata kembali "saya tunggu di depan bekas mako Polsek Panarukan". Sekira pukul 05.00 Wib ada mobil travel datang dari arah barat (Surabaya) dengan plat nomor Madura. Dan berhenti di depan bekas mako Polsek Panarukan setelah itu orang tersebut yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa kembali menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang duduk dan memakai baju warna hitam. Lalu Terdakwa didatangi oleh sopir travel tersebut dan kemudian menyerahkan sabu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa sambut barang (sabu) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke kantong depan sepeda motor (dashboard). Lalu orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang ke rumah. Sampai di rumah Terdakwa menyimpan sabu tersebut di atas internet depan rumah, Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menelpon JOKO untuk datang ke rumah Terdakwa. sekira pukul 06.40 JOKO datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama JOKO. Sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada JOKO dengan keuangan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan di bayar apabila telah laku terjual, Hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh JON dan berkata bahwa mau pesan sabu 1 (satu) gram dan bilang coba hubungi JOKO oleh karena itu kemudian Terdakwa menelpon JOKO minta tolong ke rumah untuk ambil sabu pesanan JON. Sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan sebuah garasi yang beralamat Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada JOKO dengan cara sabu tersebut Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan nys di sambut oleh JOKO menggunakan tangan kananya lalu setelah selesai Terdakwa anterin JOKO ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa, Sekira pukul 19.50 Terdakwa menghubungi JOKO bertanya ada di mana dan kemudian JOKO bilang berada di Indomaret.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa menyusul JOKO untuk mengambil uang pembelian uang sabu. Sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sampai di depan Alfamaret Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa petugas kepolisian menggeledah rumah JOKO, dan menemukan 6 (enam) poket di rumah JOKO.
- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kode 4, yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menangkap JOKO adalah milik Terdakwa yang sajksi serahkan kepada JOKO untuk dijualkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 1.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 2.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 1.
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 2.
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 3.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 4.
- 8) 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.
- 9) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL,
- 11) 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau,
- 12) 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning.
- 13) 1 (satu) buah pipet kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di depan Indomaret masuk Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.
- Bahwa benar petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa sekira 4 (empat) orang,
- Bahwa benar saat ditangkap oleh petugas kepolisian saya sedang berdiri di depan indomaret.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permufakatan jahat atau menyerahkan sabu kepada JOKO.
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan sabu kepada JOKO hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan sebuah garasi yang beralamat Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada JOKO, dengan Ciri-ciri sabu tersebut berwarna putih berbentuk kristal kecil-kecil yang bungkus plastik klip selanjutnya ada di dalam bungkus bekas rokok warna biru
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) poket sabu milik nya diserahkan kepada JOKO karena minta tolong kepada JOKO untuk diserahkan kepada kepada JON, Maksud dan tujuan nya adalah untuk dijual kepada JON.
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada JON seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun uang belum diterima
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama HASAN alamat Kec. Bluto Kab. Sumenep.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama HASAN alamat Kec. Bluto Kab. Sumenep dengan cara

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



awalnya hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh HASAN dan berkata "kamu ada uang?" lalu di jawab "ada, dua juta" HASAN berkata kembali "ada lagi. Tambah!" kemudian Terdakwa jawab "ya saya tambah lima ratus ribu rupiah" setelah sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa lalu mentrasfer uang kepada HASAN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM di Bank BRI. Dan HASAN berjanji akan mengirim barang "sabun" 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah uang ditransfer. Namun setelah Terdakwa tunggu sabun tersebut tidak kunjung di kirim, Hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib ada nomor HP baru yang menghubungi Terdakwa dan berkata "ada dimana?" di jawab "ada di rumah, kenapa?" di jawab kembali "ini ada paket (sabun)" dan berkata kembali "saya tunggu di depan bekas mako Polsek Panarukan". Sekira pukul 05.00 Wib ada mobil travel datang dari arah barat (Surabaya) dengan plat nomor Madura. Dan berhenti di depan bekas mako Polsek Panarukan setelah itu orang tersebut yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa kembali menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang duduk dan memakai baju warna hitam. Lalu Terdakwa didatangi oleh sopir travel tersebut dan kemudian menyerahkan sabun menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa sambut barang (sabun) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu sabun tersebut Terdakwa masukkan ke kantong depan sepeda motor (dashboard). Lalu orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa benar sabun yang diterima dari HASAN dikemas atau dibungkus kardus yang dilakban yang mana di dalam terdapat 3 (tiga) poket sabun.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabun dari HASAN sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per Gram Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru saya bayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di bayar apabila sabun tersebut laku terjual semua.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa menyerahkan sabun kepada JOKO pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di ruang tamu rumah nya yang beralamat yang beralamat Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabun tersebut kepada JOKO untuk dijual oleh JOKO untuk uang penjualan di setor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar petugas kepolisian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL.dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa benar kepolisian menemukan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI di dalam dompet yang ada di jok sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL ada di halaman Indomaret yang berada di Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.

- Bahwa benar 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam disita oleh petugas kepolisian karena digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi perihal jual beli sabu, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI disita karena digunakan untuk mentrasfer / membayar uang pembelian sabu sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL disita karena digunakan untuk sarana transportasi jual beli atau menyerahkan sabu.

- Bahwa benar rumah nya digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 2 bulan Februari 2024 untuk jamnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ikut petugas kepolisian saat menggeledah rumah nya.

- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu namun setelah sampai di ruang satresnarkoba ternyata petugas kepolisian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca.

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau, 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa semua.

- Bahwa benar awalnya hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh HASAN dan berkata "kamu ada uang?" lalu Terdakwa jawab "ada, dua juta" HASAN berkata kembali "ada lagi. Tambah!" kemudian Terdakwa jawab "ya saya tambah lima ratus ribu rupiah" setelah sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa lalu mentrasfer uang kepada HASAN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM di Bank BRI. Dan HASAN berjanji akan mengirim barang

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sabu” 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah uang ditransfer. Namun setelah Terdakwa tunggu sabu tersebut tidak kunjung di kirim, Hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib ada nomor HP baru yang menghubungi Terdakwa dan berkata “ada dimana?” Terdakwa jawab “ada di rumah, kenapa?” di jawab kembali “ini ada paket (sabu)” dan berkata kembali “saya tunggu di depan bekas mako Polsek Panarukan”. Sekira pukul 05.00 Wib ada mobil travel datang dari arah barat (Surabaya) dengan plat nomor Madura. Dan berhenti di depan bekas mako Polsek Panarukan setelah itu orang tersebut yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa kembali menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang duduk dan memakai baju warna hitam. Lalu Terdakwa didatangi oleh sopir travel tersebut dan kemudian menyerahkan sabu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa sambut barang (sabu) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke kantong depan sepeda motor (dashboard). Lalu orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang ke rumah. Sampai di rumah Terdakwa menyimpan sabu tersebut di atas internet depan rumah, Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menelpon JOKO untuk datang ke rumah Terdakwa. sekira pukul 06.40 JOKO datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama JOKO. Sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada JOKO dengan keuangan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan di bayar apabila telah laku terjual, Hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh JON dan berkata bahwa mau pesan sabu 1 (satu) gram dan bilang coba hubungi JOKO oleh karena itu kemudian Terdakwa menelpon JOKO minta tolong ke rumah untuk ambil sabu pesanan JON. Sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan sebuah garasi yang beralamat Dsn. Pesisir Tengah Rt 04 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada JOKO dengan cara sabu tersebut Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan nys di sambut oleh JOKO menggunakan tangan kananya lalu setelah selesai Terdakwa anterin JOKO ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa, Sekira pukul 19.50 Terdakwa menghubungi JOKO bertanya ada di mana dan kemudian JOKO bilang berada di Indomaret. Lalu Terdakwa menyusul JOKO untuk mengambil uang pembelian uang

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sampai di depan Alfamaret Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa benar petugas kepolisian menggeledah rumah JOKO, dan menemukan 6 (enam) poket di rumah JOKO.
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kode 4, yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menangkap JOKO adalah milik Terdakwa yang sajksi serahkan kepada JOKO untuk dijualkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN)., sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **YUDIK bin KINGWA**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu **tanpa hak**.

Menimbang, bahwa **tanpa hak** merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi JOKO ANGGARA untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengkonsumsi sabu, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram beserta 1 (satu) buah timbangan elektrik dan beberapa Plastik Klip kepada Saksi JOKO ANGGARA dengan maksud untuk dipecah menjadi beberapa poket untuk dijual, setelah Saksi JOKO ANGGARA pulang dan sampai di rumah kemudian Saksi JOKO ANGGARA memecah sabu yang diterima dari Terdakwa menjadi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) an, sabu tersebut tersisa 6 (enam) poket sedangkan yang 4 (empat) poket telah terjual, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 19.25 Wib Terdakwa menelpon Saksi JOKO ANGGARA dengan mengatakan "KO ada dimana kalau udah tahlilan ke rumah, JON mau ambil sabu kamu kesini ketemu di garasi" selanjutnya Saksi JOKO ANGGARA berangkat dengan jalan kaki menuju garasi dekat rumah Terdakwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi JOKO ANGGARA bertemu dengan Terdakwa di depan garasi lalu Terdakwa berkata "ini antarkan sabu ke JON ketemuan di depan Alfamart" sambil menyerahkan sabu yang dibungkus bekas bungkus Rokok Merk Grow warna biru kepada Saksi JOKO ANGGARA, selanjutnya Saksi JOKO ANGGARA diantar pulang oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy ke rumah Saksi JOKO ANGGARA, setelah sampai di rumah kemudian Saksi JOKO ANGGARA menggunakan sepeda motor merk yamaha mio berangkat untuk menemui JON mengantarkan sabu, setelah sampai di Jl. Raya Panarukan Dusun Karang Sari RT. 003 RW. 001 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Saksi JOKO ANGGARA memarkir sepeda motor dan duduk di atas sepeda motor menunggu JON untuk menyerahkan sabu;
- Bahwa atas informasi masyarakat terkait dengan adanya penguasaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi JOKO ANGGARA kemudian Saksi ARIS FAJAR H. dan Saksi BIMA PUTRA P. (masing-masing merupakan Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situbondo) melakukan serangkaian tindakan hukum dengan menangkap Saksi JOKO ANGGARA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode I.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode II.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode I.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode II.
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode III.
 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode IV.
- sehingga atas kejadian tersebut Saksi JOKO ANGGARA beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2024 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :
1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode I.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode II.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode I.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode II.
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode III.
 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Saksi ARIS FAJAR H. dan Saksi BIMA PUTRA P. juga menangkap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL;
4. 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau;
5. 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning;
6. 1 (satu) buah pipet kaca.

sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu **menguasai**.

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bermufakat melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi JOKO ANGGARA untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengonsumsi sabu, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram beserta 1 (satu) buah timbangan elektrik dan beberapa Plastik Klip kepada Saksi JOKO ANGGARA dengan maksud untuk dipecah menjadi

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



beberapa poket untuk dijual, setelah Saksi JOKO ANGGARA pulang dan sampai di rumah kemudian Saksi JOKO ANGGARA memecah sabu yang diterima dari Terdakwa menjadi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) an, sabu tersebut tersisa 6 (enam) poket sedangkan yang 4 (empat) poket telah terjual, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 19.25 Wib Terdakwa menelpon Saksi JOKO ANGGARA dengan mengatakan "KO ada dimana kalau udah tahlilan ke rumah, JON mau ambil sabu kamu kesini ketemu di garasi" selanjutnya Saksi JOKO ANGGARA berangkat dengan jalan kaki menuju garasi dekat rumah Terdakwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi JOKO ANGGARA bertemu dengan Terdakwa di depan garasi lalu Terdakwa berkata "ini antarkan sabu ke JON ketemuan di depan Alfamart" sambil menyerahkan sabu yang dibungkus bekas bungkus Rokok Merk Grow warna biru kepada Saksi JOKO ANGGARA, selanjutnya Saksi JOKO ANGGARA diantar pulang oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy ke rumah Saksi JOKO ANGGARA, setelah sampai di rumah kemudian Saksi JOKO ANGGARA menggunakan sepeda motor merk yamaha mio berangkat untuk menemui JON mengantarkan sabu, setelah sampai di Jl. Raya Panarukan Dusun Karang Sari RT. 003 RW. 001 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Saksi JOKO ANGGARA memarkir sepeda motor dan duduk di atas sepeda motor menunggu JON untuk menyerahkan sabu;

- Bahwa atas informasi masyarakat terkait dengan adanya penguasaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi JOKO ANGGARA kemudian Saksi ARIS FAJAR H. dan Saksi BIMA PUTRA P. (masing-masing merupakan Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan serangkaian tindakan hukum dengan menangkap Saksi JOKO ANGGARA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode I.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode II.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode II.

6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode III.

7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode IV.

sehingga atas kejadian tersebut Saksi JOKO ANGGARA beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Februari 2024 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode I.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) Gram kode II.

4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode I.

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode II.

6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode III.

7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram kode IV.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01047/NNF/2024 tertanggal 12 Februari 2024 dengan nomor barang bukti 03367/2024/NNF s.d. 03373/2024/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Saksi ARIS FAJAR H. dan Saksi BIMA PUTRA P. juga menangkap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam;

2. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL;
4. 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau;
5. 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning;
6. 1 (satu) buah pipet kaca.

sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 1.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 2.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 1.
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 2.
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 3.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 4.
- 8) 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.
- 9) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI,
- 10) 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau,
- 11) 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning.
- 12) 1 (satu) buah pipet kaca

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 13) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yudik bin Kingwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan pemupakatan jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) Gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 1.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram kode 2.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 1.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 2.
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 3.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kode 4.
8. 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam.
9. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI,
10. 1 (satu) buah korek modifikasi warna hijau,
11. 1 (satu) buah korek modifikasi warna kuning.
12. 1 (satu) buah pipet kaca

dirampas untuk dimusnahkan ;

13. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type SCOOPY warna coklat hitam No Pol : P 2609 DL,

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari selasa, tanggal 20 Agustus 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sugianto, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyono S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sit



Sugianto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)